



**P U T U S A N**

**No. 87 PK/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. YULIANA RUKA,
2. PETRUS NUBA ULE,
3. LUSIA NGOZO,
4. ANANIAS RENGO, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Sawuwawo, Desa Sadha, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertholomeus Bhoko Wea, Advokat, berkantor di Kampung Kibaru, Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding ;

melawan :

1. PIUS LEDA WIKI,
2. PAULINA NAGO,
3. MARIA ULE, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Sawuwawo, Desa Sadha, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 683 K/Pdt/2001 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa para Penggugat secara bersama-sama memiliki sekaligus menguasai atau mendiami sebuah rumah adat dimana rumah adat tersebut



bernama Sao Manumilo di Kampung Sawuwawo, Desa Sadha, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dan para Penggugat yang secara bersama-sama memiliki sekaligus menguasai atau mendiami rumah adat tersebut dalam bahasa adat setempat disebut Dii Sao Manumilo ;

bahwa sebagai Dii Sao Manumilo, maka para Penggugat berhak atas bidang-bidang tanah (bahasa adat setempat bidang-bidang tanah disebut Ngia Ngera) dari rumah adat tersebut, diantaranya bidang-bidang tanah yang disengketakan antara para Penggugat melawan para Tergugat yang dapat para Penggugat uraikan sebagai berikut :

- a. Bidang tanah yang dikenal dengan nama Bhogi atau nama lainnya Podo dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- b. Bidang tanah yang dikenal dengan nama Jousolo dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- c. Bidang tanah yang dikenal dengan nama Gurupadhi dengan letak dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa yang pertama menjadi Dii Sao Manumilo serta menguasai bidang-bidang tanah (Ngia Ngera) dari rumah adat Sao Manumilo termasuk diantaranya tiga bidang tanah yang disengketakan sekarang ini adalah dua saudara yang menjadi saudara leluhur para Penggugat, yakni bernama Bhetu Bai (saudara laki-laki) dan Wio Nau (saudara perempuan), Bhetu Bai kawin dengan perempuan yang bernama Ngete Loa, dimana perkawinan tersebut merupakan perkawinan berbelis yang dalam bahasa adat disebut Pasa. Oleh karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan Pasa, maka Ngete Loa diboyong masuk ke rumah adat Sao Manumilo (rumah adat milik Bhetu Bai, suaminya) serta bersama-sama berhak atas rumah adat Sao Manumilo beserta bidang-bidang tanah (Ngia Ngera) dari rumah adat tersebut ;

bahwa perkawinan antara Bhetu Bai dan Ngete Loa melahirkan keturunan yaitu : Lobo Ngete, Jiu Ngete dan Rengo Ngete (yang ketiga-tiganya semuanya laki-laki). Bahwa dari tiga orang bersaudara tersebut hanya Lobo Ngete yang melakukan perkawinan berbelis (Pasa) dengan perempuan bernama Wika Wio dari rumah adat Sao Longasawi, oleh karena itu, maka perempuan Wika Wio diboyong masuk ke dalam rumah adat Sao Manumilo serta bersama-sama berhak menguasai bidang-bidang tanah (Ngia Ngera) dari rumah adat tersebut, sedangkan Jiu Ngete dan Rengo Ngete, keduanya kawin keluar, dalam arti perkawinan tidak berbelis, sehingga keturunan keduanya



tidak masuk sebagai ahli waris dalam rumah adat Sao Manumilo ;

bahwa perkawinan antara Lobo Ngete dengan Wika Wio melahirkan keturunan, yakni Itu Wika (perempuan) dan Pius Leda Wika (laki-laki/Penggugat I). Bahwa Itu Wika kawin dengan Bhetu Meo dengan tidak melahirkan keturunan, dan keduanya kini telah meninggal dunia, sedangkan Pius Leda Wika (Penggugat I) kawin dengan perempuan bernama Paulina Nago (Penggugat II) dari rumah adat Sao Riasawi, dimana perkawinan tersebut merupakan perkawinan berbelis (Pasa), sehingga Paulina Nago dibawa masuk ke dalam rumah adat Sao Manumilo serta berhak bersama-sama menjadi Dii Sao Manumilo ;

bahwa semua yang diuraikan di atas merupakan silsilah keturunan dari lelaki bernama Bhetu Bai, selanjutnya para Penggugat uraikan pula silsilah keturunan dari saudari perempuannya yang bernama Wio Nau. Bahwa perempuan Wio Nau kawin dengan laki-laki bernama Rau Ngeo, dimana lelaki Rau Ngeo tidak membelis (tidak melakukan perkawinan Pasa dengan perempuan Wio Nau), oleh karena itu perempuan Wio Nau tetap tinggal dan bersama-sama saudaranya Bhetu Bai berkuasa dalam rumah adat Sao Manumilo ;

bahwa perkawinan Wio Nau dengan Rau Ngeo melahirkan keturunan masing-masing bernama Ghono Wio dan Rato Wio (keduanya laki-laki). Bahwa Ghono Wio kawin dengan perempuan bernama Dheko Moi dari rumah adat Sao Pajomolo, dimana perkawinan tersebut merupakan perkawinan setengah berbelis, atau dalam bahasa adat disebut Wea Wegha, sedangkan lelaki Rato Wio kawin dengan perempuan bernama Moi Titu (bukan perkawinan berbelis), oleh sebab itu Rato Wio harus keluar dari rumah adat Sao Manumilo dan mengikuti istrinya serta tinggal di rumah adat istrinya itu ;

bahwa perkawinan Ghono Wio dengan perempuan Dheko Moi, merupakan perkawinan setengah berbelis, atau yang disebut Wea Wegha, dimana menurut ketentuan hukum adat, maka salah satu keturunan dari perkawinan itu harus mengikuti ayahnya untuk menjadi ahli waris di rumah adat ayahnya, dan perkawinan Ghono Wio dengan Dheko Moi melahirkan keturunan yakni Yustina Kigo (perempuan) serta Maria Ule (perempuan/Penggugat III) ;

bahwa selanjutnya Maria Ule (Penggugat III) diboyong masuk ke rumah adat Sao Manumilo oleh ayahnya yaitu Ghono Wio untuk mengikuti ketentuan hukum adat, karena ayahnya Ghono Wio dan ibunya Dheko Moi melakukan



perkawinan setengah berbelis (Wea Wegha), sedangkan Yustina Kigo tetap tinggal di rumah adat Sao Pajomolo dan menjadi ahli waris dalam rumah adat Sao Pajomolo tersebut ;

bahwa dari uraian mengenai silsilah yang telah para Penggugat kemukakan tersebut, maka Maria Ule (Penggugat III) beserta keturunannya, begitu pula Pius Leda Wika (Penggugat I) dengan istrinya Paulina Nago (Penggugat II) beserta keturunannya, bersama-sama mendiami dan menguasai atau dalam bahasa adat tersebut dinamakan Dii Sao Manumilo serta menguasai pula bidang-bidang tanah dari rumah adat tersebut termasuk bidang-bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;

bahwa bidang tanah sengketa yang dikenal dengan nama Phogi atau nama lain Podo selama ini dikuasai oleh para Penggugat, yang dalam hal ini dikerjakan oleh anak dari Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Yuliana Paga serta anak dari Penggugat II yang bernama Katarina Sale, akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu anak-anak dari Tergugat I hasil perkawinan dengan suami terdahulu, telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan melakukan penyerobotan ke bidang tanah sengketa serta menebang semua tanaman jati dan tanaman kako milik para Penggugat ;

bahwa selain itu Tergugat IV atas perintah dari Tergugat I telah mencegat cucu dari Penggugat I yang bernama Don Leda dan Fanci Lay yang sedang membajak kebun di lokasi sengketa di Bhogi atau Podo tersebut dengan mengancam akan memotong kerbau milik para Penggugat yang digunakan oleh Don Leda dan Fanci Lay untuk membajak kebun pada lokasi sengketa yang bernama Bhogi dan Podo ;

bahwa perbuatan Tergugat IV yang dilakukan atas suruhan Tergugat I tersebut telah dilaporkan oleh para Penggugat kepada Kepolisian Sektor Golewa untuk diproses melalui hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

bahwa bidang tanah sengketa yang bernama Jousolo dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam butir 2 posita gugatan semula dikerjakan oleh Lobo Ngete ayah Penggugat I lalu dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat I, akan tetapi para Tergugat justru melakukan tindakan melawan hukum, yaitu menguasai tanpa hak atas bidang tanah sengketa tersebut, meskipun beberapa kali Penggugat I meminta agar bidang tanah sengketa tersebut harus dilepas untuk dikembalikan kepada para Penggugat sebagai pemilik asli ;



bahwa bidang tanah sengketa yang bernama Gurupadhi semula dikuasai dan atau dikerjakan oleh Penggugat I dan istrinya, yaitu Penggugat II dengan menanam tanaman umur panjang seperti kelapa dan kopi yang hingga kini telah berbuah, akan tetapi karena Tergugat I meminta dari Penggugat I untuk menggarapnya, maka Penggugat I mengizinkannya dengan syarat bahwa Tergugat I hanya boleh menanam dengan tanaman umur pendek dan juga harus menjaga tanaman umur panjang milik Penggugat I seperti kelapa dan kopi yang semuanya telah menghasilkan, akan tetapi Tergugat I bersama suaminya, yaitu Tergugat II beserta anak-anaknya dari suami pertama, yakni Tergugat III dan Tergugat IV telah pula melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu berusaha menggelapkan bidang tanah sengketa tersebut dengan cara menguasai secara terus menerus tanpa suatu alas hak yang sah serta sangat merugikan para Penggugat, padahal para Penggugat telah menyatakan bahwa para Tergugat tidak berhak atas bidang tanah sengketa ;

bahwa para Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materil atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, dimana jumlah keseluruhan kerugian adalah Rp 6.620.000,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela terutama menyangkut tuntutan atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat, maka para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, bila para Tergugat lalai memenuhi isi dari putusan pengadilan, sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik sekaligus





3. Menyatakan hukum bahwa oleh karena para Penggugat adalah Dii Sao Manumilo, maka para Penggugat berhak pula atas bidang-bidang tanah (Ngia Ngera) dari rumah adat Sao Manumilo tersebut ;
4. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah terurai dalam butir 8 posita gugatan para Penggugat ;
5. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah menderita kerugian sebesar Rp 6.620.000,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat yang besarnya Rp 6.620.000,- (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari bila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bidang-bidang tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan Tentara atau Polisi ;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas bidang tanah sengketa itu sah dan berharga ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun para Tergugat menyatakan banding, verzet, atau kasasi ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bjw tanggal 11 Desember 1999 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik dan sekaligus penguasa sah atas rumah adat Sao Manumilo yang dalam bahasa adat disebut Dii Sao Manumilo ;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat sebagai Dii Sao Manumilo berhak pula



atas bidang-bidang tanah (Ngia Ngera) dari rumah adat Sao Manumilo yang disengketakan dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah di Gurupadhi :

Utara : dengan tanah Ngani Meze ;

Selatan : dengan tanah Alo Pede ;

Timur : dengan tanah Kaju Maja ;

Barat : dengan tanah Vero Wika ;

Tanah di Jousolo :

Utara : dengan tanah Veronika Lusi Bezu ;

Selatan : dengan tanah Pius Lusi Wika ;

Timur : dengan tanah Irminda Itu Khedi ;

Barat : dengan tanah Imelda Pea Mole ;

Tanah di Bhogi :

Utara : dengan tanah Sius Due ;

Selatan : dengan tanah Bernadetha Loda ;

Timur : dengan tanah Mathias Anu dan Alo Bezu ;

Barat : dengan tanah Maria Ule ;

4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah ;
  5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bidang-bidang tanah sengketa, bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari bila mana para Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan saat ini sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 40/Pdt/2000/PTK tanggal 25 Mei 2000 adalah sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding tersebut ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 11 Desember 1999



No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bjw yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 683K/Pdt/2001 tanggal 31 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Yuliana Ruka, 2. Petrus Nuba Ule, 3. Lusia Ngozo, 4. Ananias Rengo, dalam hal ini diwakili kuasanya Bertholomeus Bhoko Wea, S.H. tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 683K/Pdt/2001 tanggal 31 Oktober 2006 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 9 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 12/Pdt.G/1999/PN.Bjw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan mana disertai dengan alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2008 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 1 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut





pada pokoknya ialah :

1. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat keberatan atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menilai bahwa keterangan saksi-saksi para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tentang tanah sengketa tidak bersesuaian, dimana para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat secara bersama-sama memiliki sekaligus menguasai atau mendiami sebuah rumah adat, dimana rumah adat tersebut bernama Manumilo ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata karena tidak menyebutkan secara jelas tanah suku apa, seandainya Mahkamah Agung bermaksud menyatakan ini adalah tanah suku Manu, maka pertimbangan tersebut telah kontradiktif, karena di satu pihak telah mengakui ketiga bidang tanah sengketa tanah suku Manu, akan tetapi di pihak lain tidak mengakui para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ahli waris almarhumah Loda Ruka yang mendiami rumah adat Susumolo suku Manu tersebut ;

Bahwa di dalam suku Manu ada 3 (tiga) buah rumah adat, yaitu rumah adat Longa Sawi, rumah adat Susumolo dan rumah adat Manumilo, padahal seperti yang terlampir dalam permohonan peninjauan kembali ini, berdasarkan bukti T.1 dan beberapa orang saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bajawa, yaitu Nikolaus Geli, Bernadheta Loda dan Fransiskus Watu pada tanggal 18 November 1999, dimana ketiga bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah suku Manu dari rumah adat Susumolo, namun pertimbangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yang seandainya hal tersebut dipertimbangkan pada tingkat kasasi, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dapat dikabulkan ;

2. Bahwa yang mendiami di Sao Manumilo suku Manu bukan Bhetu Bai melainkan Wika Wio, karena Bhetu Bai adalah orang dari suku Dumi, rumah adatnya Gilumolo di Kampung Taka, Desa Takatunga, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan Bhetu Bai tidak ada hubungan sama sekali dengan suku Manu, seperti yang terlampir dalam permohonan peninjauan kembali ini, berdasarkan bukti T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.13 dan keterangan saksi-saksi para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat yang terungkap di



persidangan Pengadilan Negeri Bajawa, yaitu Pius Kadju, Vitalis Pede, Philipus Kadju, Martinus Raja dan keterangan saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu Nikolaus Geli, Fransiskus Dhiu Bolo dan Fransiskus Watu, yang menerangkan bahwa Bhetu Bai adalah orang dari suku Dumi rumah adat Gilumolo yang terletak di Kampung Taka, Desa Takatunga, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada ;

Bahwa Bhetu Bai beristrikan Ngete Loa dari Sadha dibeliskan atau Pasa ke Taka masuk rumah adat Gilumolo melahirkan anak Rengo Ngete (LL), Lobo Ngete (LL) dan Djiu Ngete (LL). Dan Lobo Ngete kawin dengan Wika Wio dari Sao Manumilo suku Manu tanpa belis dan melahirkan Pius Leda Wika dan istri kedua Timu Wio melahirkan anak Andreas Rato Timu dan yang saka Kawa Pere sekaligus mendiami rumah adat Manumilo adalah Andreas Rato Timu bukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I beserta keluarganya. Maka disini telah jelaslah bahwa Bhetu Bai, Lobo Ngete, Djiu Ngete dan Rengo Ngete adalah orang suku Dumi rumah adat Gilumolo, Kampung Taka, Desa Takatunga, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, bukan seperti silsilah yang dipaparkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I atau kuasa hukumnya ;

Bahwa keterangan tersebut diungkapkan di sidang Pengadilan Negeri Bajawa oleh saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat, yaitu Vitalis Pede, dia menerangkan bahwa saksi adalah anak dari Djiu Ngete, dan Djiu Ngete adalah kakak adik kandung dengan Lobo Ngete dan Rengo Ngete ;

Bahwa antara saksi Vitalis Pede dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I ada hubungan keluarga, yaitu bapak, kakak, adik kandung dan Vitalis Pede berdomisili di Kampung Kuruladu, Desa Takatunga, bukan di Sao Manumilo suku Manu tersebut ;

Bahwa pembuktian tersebut diperkuat lagi oleh saksi-saksi dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu Nikolaus Geli dan Fransiskus Watu ;

3. Bahwa Paulina Nago diboyong oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I ke rumah Manumilo atau Pasa adalah tidak benar, karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat II adalah tidak berbelis ;

Bahwa data tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I atau kuasa hukumnya di sidang Pengadilan Negeri Bajawa, hanya didasarkan oleh satu orang saksi, yaitu Philipus Kadju dan



tidak didukung oleh saksi-saksi para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat lainnya ;

Bahwa yang berhak menerima belis adalah bukan Philipus Kadju, melainkan seharusnya Fransiskus Dhiu Bolo dari suku Kutu tersebut ;

Bahwa keterangan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat II dibeliskan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I tersebut di persidangan Pengadilan Negeri Bajawa dibantah oleh-oleh saksi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu saksi Nikolaus Geli dan saksi Fransiskus Dhiu Bolo ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan Surat Pernyataan dari Fransiskus Dhiu Bolo tertanggal 29 Mei 1999 sebagai bukti baru produk T.5 dan untuk menguatkan alasan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ini ;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat III yang dibeliskan oleh Mathias Anu adalah orang dari suku Nusa rumah adat Leba Nusa Kampung Kuruladu, Desa Takatunga, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, bukan dari rumah adat Manumilo suku Manu, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat III adalah orang dari suku Laja Azi rumah adat Pajomolo. Bahwa keterangan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat III dibeliskan oleh Mathias Anu tersebut di sidang Pengadilan Negeri Bajawa dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu saksi Nikolaus Geli dan saksi Fransiskus Watu ;

Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat tersebut di atas tidak dapat dipandang suatu kesaksian, apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain, dengan kata lain, bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah diisyaratkan untuk seorang saksi ;

5. Bahwa bidang tanah sengketanya yang dikenal dengan nama Bhogi dari dulu kala sudah dikuasai, dikerjakan dan dimiliki oleh Loda Ruka, yaitu ibu kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I. Dan bidang tanah tersebut sampai saat ini tetap dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan anak-anaknya ;

Bahwa bidang tanah tersebut tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh



Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I maupun anak-anaknya, itu hanya dikarang-karang dan dibuat-buat serta isapan jempol dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I atau kuasa hukumnya, dan tanpa didasari pembuktian yang sah ;

Bahwa keterangan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengenai tanah sengketa bernama Bhogi telah dibantah oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat di sidang Pengadilan Negeri Bajawa oleh saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu saksi Nikolaus Geli dan saksi Bernadetha Loda ;

Bahwa bidang tanah di Bhogi di bagian Selatan bukan berbatasan dengan kali dan jalan raya Malanusa-Maumbawa, melainkan berbatasan dengan Bernadetha Loda anggota suku Manu dari rumah adat Longasawi. Dan ssbagai bahan pertimbangan dilampirkan Surat Pernyataan sebagai bukti baru dari Bernadetha Loda tertanggal 15 Februari 2008 sebagai bukti produk T.4 dan Surat Pernyataan dari Aloysius Beso tertanggal 5 Juni 2008 sebagai bukti produk T.10 dan seri A No. 4 Tahun 1989 atas nama Yuliana Ruka poin 3 sebagai bukti produk T.14 ;

6. Bahwa bidang tanah sengketa yang bernama Jousolo pada mulanya dikerjakan oleh Loda Ruka, yaitu ibu kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan anak-anaknya. Sedangkan bidang tanah suku Manu rumah adat Manumilo adalah bagian Selatan dari bidang tanah sengketa ;

Bahwa keterangan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengenai tanah sengketa bernama Jousolo telah dibantah oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat di sidang Pengadilan Negeri Bajawa oleh saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu Nikolaus Geli, Fransiskus Watu dan Bernadetha Loda serta pada pemeriksaan lokasi pada tanggal 17 September 1999 ;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan dilampirkan Surat Keterangan Tanah-tanah suku Manu tertanggal 8 Maret 1999 sebagai bukti baru dan bukti produk T.1 dan seri A No. 4 Tahun 1989 poin 2 (dua) sebagai bukti produk T.14 ;

7. Bahwa bidang tanah sengketa yang bernama Gurupadhi pada mulanya dikerjakan oleh Loda Ruka dan suaminya Rengo Jaja sampai pada saat sekarang ini, bukan seperti yang didalilkan oleh para Termohon Peninjauan



Kembali/para Penggugat, dimana Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I dan istrinya tidak pernah menguasai dan mengerjakan di tanah sengketa yang bernama Gurupadhi tersebut ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak pernah meminta ijin kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I, keterangan tersebut hanya dibuat-buat dan isapan jempol dari para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat atau kuasa hukumnya yang tidak didukung dengan pembuktian yang jelas serta fakta lapangan ;

Bahwa keterangan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengenai tanah sengketa bernama Gurupadhi telah dibantah oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat atau kuasa hukumnya di sidang Pengadilan Negeri Bajawa oleh saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, yaitu Nikolaus Geli, Fransiskus Watu, Fransiskus Dhiu Bolo dan dibantah oleh Andreas Rato Timu pada waktu pemeriksaan lokasi tertanggal 17 September 1999, dimana Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menanyakan kepada Andreas Rato Timu, Siapa yang tanam kopi dan kelapa? Dia menjawab, dia yang tanam, Hakim bertanya lagi, Tanam untuk siapa? Dia menjawab, dia tanam untuk Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang adalah saudaranya ;

Bahwa Andreas Rato Timu adalah adik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat I adalah sosok atau orang yang patut dihargai, karena sosok Andreas Rato Timu dia tahu diri bahwa yang berhak di masyarakat hukum adat Bajawa adalah wanita dengan sistem menarik garis keturunan secara Matrilineal, dimana seorang perempuan berhak memiliki atas bidang-bidang tanah dan bidang-bidang tanah adalah harta pusaka dan harta pusaka harus jatuh kepada ahli waris sah ;

Bahwa pada waktu pemeriksaan lokasi tertanggal 17 September 1999, dimana Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menanyakan kepada Andreas Rato Timu, Yang tanam cengkeh siapa?, Dia menjawab, yang tanam adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan pondoknya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang dikerjakan oleh Rengo Jaja, yakni ayah kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I. Dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan Surat Keterangan Tanah suku Manu tertanggal 8 Maret 1999 sebagai bukti baru dan bukti produk T.1 dan seri A No. 4 Tahun 1989 poin 5 (lima) sebagai bukti produk T.14 Surat Pernyataan dari





Andreas Kaju Maja tertanggal 2 September 1999 sebagai bukti produk T.11,  
Surat Pernyataan dari Blasius Ngani tertanggal 10 Juni 1999 sebagai bukti  
produk T.12 ;

8. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo yang tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Bajawa khususnya Desa Sadha, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, dimana undang-undang masih mengakui hukum adat pada masyarakat Indonesia, maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya mengandung kekhilafan dan menimbulkan cacat hukum yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan kegoncangan pada masyarakat hukum adat Bajawa pada umumnya dan Desa Sadha pada khususnya ;

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dan maksud dari suatu putusan pengadilan, agar supaya putusan tersebut jangan sampai bertentangan dengan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat ;

9. Bahwa perlu ditegaskan pula yang dipermasalahkan sekarang ini bukan masalah tanah hak milik, melainkan tanah suku Manu yang diwariskan dari nenek moyang para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat Wio Rawi (perempuan), Loda Ruka (perempuan) seperti yang para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat melalui kuasa hukumnya tertera pada jawaban gugatan hal. 2 (dua) point 2 (dua) dari suku Manu rumah adat Susumolo yang telah dikerjakan secara turun temurun/secara terus menerus hingga para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat sekarang ini ;  
Bahwa tentang kewarisan tanah tersebut telah diuraikan dengan jelas dan terperinci dalam jawaban para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dan penjelasannya ;

Bahwa di atas tanah-tanah sengketa tersebut oleh para Pemohon



Peninjauan Kembali/para Tergugat juga telah ditanami tanaman pertanian umur panjang seperti kopi, kelapa, cengkeh, kakao serta tanaman umur pendek seperti alpokat, nanas, padi, ubi talas, vanilli baik yang ditanami oleh Wio Rawi (perempuan), Loda Ruka (perempuan) nenek para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, juga ditanami oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, Andreas Rato Timur, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat III ;

Bahwa tanaman pertanian ini telah dilihat dan diterangkan di dalam persidangan oleh saksi-saksi Nikolaus Geli, Fransiskus Dhiu Bolo, Irmina Itu, Bernadetha Loda dan Fransiskus Watu. Bahwa para saksi para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat melihat benar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan anak-anak yang bekerja di atas tanah-tanah sengketa tersebut ;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat akan mengajukan bukti perlawanan baru pada pemeriksaan peninjauan kembali ini, dimana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 4, 8, 9 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut hanya pendapat dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan a quo, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak relevan dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan-alasan ke 2, 3, 5, 6, 7, 10 :

bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat-surat tersebut selain telah diajukan, juga tidak bersifat menentukan, sebab hanya pernyataan, lagi pula alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka



permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Yuliana Ruka, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. YULIANA RUKA, 2. PETRUS NUBA ULE, 3. LUSIA NGOZO, 3. ANANIAS RENGO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 oleh Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

t.t.d./

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi .....	Rp 1.000,-	t.t.d./
3. Administrasi peninjauan kembali .....	<u>Rp 2.493.000,-</u>	Oloan Harianja, S.H.
Jumlah	Rp 2.500.000,-	
	=====	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.  
NIP. 040044809.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)